



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 104/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI NOMOR: 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE  
RAPAT UMUM**

**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dengan Kapolres Sukabumi mengenai Lokasi Kampanye, maka perlu melakukan Perubahan terhadap Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Sukabumi Nomor : 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sukabumi;
  - b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum.....

Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

8. Keputusan.....

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan** :
1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dengan Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 28/PL.01.5-BA/3211/KPU.Kot/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI**

- KESATU** : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR.

- KETIGA** : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya, dengan memerhatikan daya tampung tempat/lokasi kampanye, serta dilaksanakan mulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah.

- KEEMPAT** : Petugas Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi.

KELIMA.....

- KELIMA** : Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- KEENAM** : Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye Rapat Umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
- a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 4 April 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asp Saepudin, SH



Lampiran I Keputusan KPU Kota Sukabumi

Nomor : 104/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019

Tanggal : 4 April 2019

Tentang : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR: 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI**

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SUKABUMI**

| <b>NO</b> | <b>LOKASI PERTEMUAN</b> | <b>KECAMATAN</b>     | <b>ALAMAT</b>   |
|-----------|-------------------------|----------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                | <b>3</b>             | <b>4</b>  |
| 1.        | Lapang Kobra            | Kecamatan Cikole     | Kelurahan Cisarua<br>Kecamatan Cikole Kota<br>Sukabumi        |
| 2.        | Lapang Sukakarya        | Kecamatan Warudoyong | Kelurahan Sukakarya<br>Kecamatan Warudoyong<br>Kota Sukabumi  |
| 3.        | Lapang Kibitay          | Kecamatan Lembursitu | Kelurahan Lembursitu<br>Kecamatan Lembursitu<br>Kota Sukabumi |
| 4         | Jalur Lingkar Selatan   | Kecamatan Cibeureum  | Kelurahan Babakan<br>Kecamatan Cibeureum<br>Kota Sukabumi     |

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 4 April 2019

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi,**

ttd

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum



Asep Saepudin, SH

